



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2017

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2017-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021;
 - b. bahwa terjadinya konflik sosial, perempuan dan anak cenderung lebih

rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual serta belum optimal dalam memperoleh perlindungan dan pemberdayaan sehingga setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan ancaman, tekanan serta mendapat kemudahan perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1324);

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017-2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disingkat RAD P3A-KS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik sosial.
6. Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
7. Perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik.
8. Pemberdayaan perempuan dan anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian.
9. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis,

termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.

10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial ini adalah:

- a. penghormatan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminatif; dan
- d. kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

RAD P3A-KS bertujuan untuk mengefektifkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.

Pasal 4

RAD P3A-KS merupakan landasan bagi Tim Pokja dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

**BAB III
PROGRAM KERJA**

Pasal 5

- (1) Program RAD P3A-KS terdiri atas:
 - a. Program Pencegahan;
 - b. Program Penanganan; dan
 - c. Program Pemberdayaan dan Partisipasi.
- (2) Pelaksanaan Program RAD P3A-KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV
HAK-HAK KORAN**

Pasal 6

Setiap korban konflik maupun korban akibat konflik berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi, pemberdayaan yang diarahkan untuk menciptakan potensi perempuan yang berkembang dan partisipasi serta penanganan dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 7

Dalam hal terjadi suatu konflik baik korban konflik maupun korban akibat konflik berhak untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan secara psikologis maupun

hukum serta mendapatkan jaminan atas hak haknya yang berkaitan dengan status sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam bentuk:
 - a. Melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. Membuat data terpilah dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan (korban konflik maupun korban akibat konflik); dan
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan pemerintah provinsi berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan langsung bagi perempuan dan anak korban konflik dalam bentuk:
 - a. Mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pelayanan yang dimaksud meliputi rehab kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, rehab sosial, reintegrasisosial, bantuan hukum dan pendampingan; dan
 - b. mendorong kepedulian masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya perlindungan terhadap korban.

No. 53, 2017

- (3) Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pemberdayaan dan partisipasi bagi korban, dalam bentuk:
- a. pemantapan kemandirian melalui peningkatan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kerja bagi perempuan korban;
 - b. usaha ekonomi produktif melalui kegiatan/upaya untuk menumbuhkan keterampilan kewirausahaan serta memberikan bantuan permodalan usaha ini dilakukan menurut kemampuan dan kebutuhan masing masing daerah; dan
 - c. partisipasi anak dengan memberikan pemahaman kepada anak sejak dini tentang pendidikan damai.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan RAD P3A-KS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing masing Perangkat Daerah Provinsi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

No. 53, 2017

pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 3 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2017 NOMOR 53**